

**ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN  
PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  
PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No.242/Pdt.G/2021/PN.Btm)**

**SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI,  
CHRISTIANI PRASETIASARI**

Universitas Batam

sahattampubolon1978@gmail.com, lagat\_siadari@yahoo.com,  
christiani.Prasetyasari@gmail.com

**Abstract:** *Fiduciary Guarantee Law based on Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the control of the object's owner. Fiduciary guarantee is a form of guarantee institution based on jurisprudence that provides legal protection for the parties. Fiduciary guarantees have main characteristics, including facilitating execution in a simple, fast and low cost way according to the underlying rules. Fiduciary guarantees are evidenced by a fiduciary guarantee certificate which contains instructions "For Justice Based on the One Supreme Godhead" having the same executorial power as court decisions that have permanent legal force which can be implemented if the debtor is in default (default) through voluntary submission. The execution of the object of the fiduciary guarantee aims to pay off creditors' receivables. This study aims to analyze, examine and describe the executorial power of the fiduciary guarantee certificate in accordance with the procedures for the execution of the fiduciary guarantee object both on its own power and as a result of the execution without a court decision. For the sake of legal protection for the parties to the fiduciary agreement, the execution of the fiduciary guarantee must go through a court decision that has permanent legal force outside the procedure, which is a violation of the fiduciary guarantee law which is an unlawful act.*

**Keywords:** *Execution, Fiduciary, Protection, the parties.*

**Abstrak:** Hukum Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia merupakan bentuk lembaga jaminan yang didasarkan pada yurispundensi yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Jaminan Fidusia memiliki ciri pokok, diantaranya memudahkan pelaksanaan eksekusi dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai kaidah yang mendasarinya. Jaminan Fidusia dibuktikan dengan sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan apabila debitur cidera janji (wanprestasi) melalui penyerahan sukarela. Eksekusi objek jaminan fidusia bertujuan untuk pelunasan piutang kreditur. Penelitian ini bertujuan menganalisa, mengkaji dan menguraikan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sesuai tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia baik atas kekuasaan sendiri dan akibat pelaksanaan eksekusi tanpa putusan Pengadilan. Demi perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian fidusia, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diluar tata cara tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum jaminan fidusia yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

**Kata Kunci:** Eksekusi, Fidusia, Perlindungan, Para pihak

### **A. Pendahuluan**

Hukum Jaminan Fidusia merupakan bagian dari hukum kebendaan nasional yang memiliki sifat khusus. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak

atas benda. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan (Bahsan, 2010). Pada prinsipnya jaminan fidusia memiliki sifat bawaan secara khusus tentang kebendaan yang meliputi sifat peralihan kepemilikan berdasarkan perjanjian, melalui proses terjadinya jaminan fidusia dan sifat kemandirian kebendaan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (Kamelo, 2014).

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b) Penjualan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Ahmad, 2010). Implementasi eksekusi jaminan fidusia tidak berjalan sesuai mekanisme dalam ketentuan yang telah diatur, dikarenakan pihak pemberi fidusia tidak dapat melakukan kewajibannya untuk menyerahkan objek jaminan fidusia bila mana terjadi cidera janji dalam pemenuhan kewajiban Pemberi Fidusia. Akibatnya Penerima Fidusia sebagai kreditur akan diperhadapkan dengan kesulitan melakukan eksekusi jaminan fidusia dari tangan Pemberi Fidusia sebagai debitur. Sebagai Penerima Fidusia akan berupaya mendahulukan haknya dengan mengambil jaminan fidusia. Adapun permasalahan mekanisme eksekusi fidusia dapat terjadi melalui faktor.

*Pertama* ; adanya perbedaan penafsiran antara kreditur sebagai penerima fidusia dengan debitur sebagai pemberi fidusia terhadap ketentuan hak kedudukan dan pengalihan hak kepemilikan benda, yang berdampak terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dimana pemberi fidusia wajib menyerahkan benda sebagai objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun pada praktik pelaksanaan penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela tidak dapat terwujud. *Kedua* ; pelaksanaan titel eksekutorial dimaknai kreditur dapat dilaksanakan tanpa melalui putusan pengadilan yang bersifat final serta mengikat para pihak (Witanto, 2015), yang sejatinya pelaksanaan titel eksekutorial mempunyai kekuatan eksekutorial melalui Sertifikat Jaminan Fidusia yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. *Ketiga* ; kreditur yang mengambil pelunasan piutang melalui penjualan jaminan fidusia wajib berdasarkan adanya kesepakatan para pihak, diluar hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap eksekusi jaminan fidusia (Rachman, 2018). Ketentuan eksekusi fidusia merupakan perlindungan hukum kebendaan yang menjamin hak kedudukan para pihak. Debitur sebagai Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur sebagai penerima fidusia (Martin, 2009).

Asas hukum kebendaan berdasarkan sifat yang didahulukan bertujuan untuk memudahkan kreditur sebagai Penerima Fidusia untuk mendapatkan hak tagih atas kewajiban tertentu (Riduan, 203). Sekalipun Penerima Fidusia memiliki hak keistimewaan yang didahulukan dapat melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atas benda-benda yang telah dijaminan oleh debitur. Pemaparan yang diuraikan diatas merupakan bagian yang memotivasi penulis untuk mengkaji secara analisis yuridis, timbulnya berbagai masalah yang konkrit tentang hukum eksekusi jaminan fidusia. Dengan harapan dapat menemukan makna dan pemahaman baru atas berbagai faktor dan gejala yang mempengaruhi realitas hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Melalui kajian analisis normatif yuridis berdasarkan penelitian studi kasus perkara tersebut, akan menjadi rujukan referensi yang bermanfaat untuk pemecahan permasalahan eksekusi fidusia berdasarkan hukum jaminan fidusia (Ishaq, 2016). Untuk dapat lebih mengetahui realitas konkrit dan praktik serta mekanisme eksekusi jaminan fidusia khususnya ditengah-tengah masyarakat Kota Batam

melalui kajian analisis yuridis dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai perkara eksekusi jaminan fidusia (Darus, 2015) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hukum positif yang berlaku untuk menyelenggarakan jaminan fidusia, meskipun masih ditemukan berbagai hal pelanggaran eksekusi fidusia (Priyanto, 2021).

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum ini untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan dan menjawab permasalahan terkait eksekusi jaminan fidusia (Ishaq, 2020). Untuk membuktikan asumsi dan fakta di lapangan serta mengetahui sanksi dari suatu peristiwa hukum, melalui kajian analisis yuridis perkara perbuatan melawan hukum dalam eksekusi jaminan fidusia. Pengkajian ini termasuk dalam penelitian hukum analisis yuridis dengan menggunakan metode penelitian bersifat normatif empiris berdasarkan putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 36/PDT/2022 jo Perkara Nomor 242/Pdt.G/PN.Btm. Penelitian hukum normatif di tujukan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang erat hubungannya tentang Jaminan Fidusia berdasarkan data-data yang bersifat sekunder. Penelitian hukum normatif ini di dikaji dari berbagai aspek seperti teori, konsep perbandingan, struktur atau komposisi hukum, baik konsistensi penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat sehingga penelitian ini bisa menyimpulkan cakupan yang luas. Metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat hukum dari arti nyata dan bagaimana praktek hukum bekerja serta penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis karena diambil dari fakta-fakta terjadinya perkara eksekusi jaminan fidusia. Penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan empiris (Johanes, 2014). Yang terkandung atas implementasi ketentuan dan peraturan hukum perundang-undangan dalam berbagai praktek serta peristiwa hukum yang terjadi. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris maka pendekatan yang digunakan berdasarkan pengkajian analisis yuridis studi kasus perkara eksekusi jaminan fidusia antara debitur/konsumen dengan pembiayaan/*finance* yang berkedudukan di Batam Kepulauan Riau. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, adapun yang menjadi lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Batam dan analisis studi kasus perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas penarikan objek jaminan fidusia antara debitur/konsumen melawan pembiayaan/*finance* di Batam Kepri, berdasarkan putusan perkara No 36/PDT/2022/PT PBR jo No 242/Pdt.G/2021/PN.Btm Sampel merupakan sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian yang ditentukan melalui hasil penelitian putusan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penarikan objek jaminan fidusia putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No.36/ PDT/ 2022/ PT PBR jo No. 242/Pdt.G/2021/PN.Btm. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian data (Sugiyono, 2013). Suatu penelitian membutuhkan data lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validasi dan reliabilitas yang cukup tinggi. Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data sehingga dapat dianalisa sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dalam hal penelitian tersebut penulis menggunakan data premier berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap dan bahan-bahan hukum sekunder sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka, sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah dan internet.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Bagaimana Pengaturan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Perlindungan Para Pihak**

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan dimana hak untuk melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera janji (wansprestasi). Sebaliknya, selama debitur melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad/perjanjian, maka status benda yang menjadi objek jaminan tidak boleh diganggu gugat. Berdasarkan itu, eksekusi jaminan fidusia

dapat dimaknai sebagai kegiatan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh kreditur terhadap debitur yang telah cidera janji. Dalam praktiknya, kreditur biasanya melakukan eksekusi jaminan fidusia karena dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan debitur menunaikan kewajibannya, yaitu membayar utangnya kepada kreditur sebagaimana yang diperjanjikan (Djaja, 2019). Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 s.d Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lebih lanjut, mendasari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, yang meliputi:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu, mendasari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah- irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” berarti kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dapat dieksekusi dan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri dikenal dengan istilah *parate eksekusi*. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi penerima fidusia untuk melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum untuk kemudian uang yang didapatkannya dari hasil penjualan secara lelang tersebut diambil untuk membayar dan melunasi utang si debitur. Adapun pelaksanaan penjualan melalui lelang tersebut dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pelelangan umum harus mengacu pada kedua ketentuan perundang-undangan tersebut.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dengan tujuan agar kedua belah pihak merasa diuntungkan. Bagi penerima fidusia, mendapatkan keuntungan dari proses penjualan objek jaminan tidak memakan waktu yang lama dan berbelit-belit (Hasanah, 2016). Sementara keuntungan bagi pemberi fidusia ialah apabila objek jaminan fidusia dimungkinkan untuk dijual dengan harga yang tinggi sehingga pemberi fidusia dapat melunasi utangnya kepada penerima fidusia dan masih mendapat sisa dari hasil penjualan tersebut. Pelaksanaan eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan. Penjualan di bawah tangan mempunyai beberapa keuntungan: 1) Dapat memangkas biaya-biaya yang harus dibayar apabila eksekusi dilaksanakan dengan *parate eksekusi* maupun melalui perantara pengadilan; 2) Harga dimungkinkan lebih tinggi daripada ketika dijual lelang melalui *parate eksekusi* maupun melalui pengadilan; 3) Proses pelaksanaan lebih cepat sebab tidak melalui tahapan-tahapan eksekusi sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; 4) Penyelesaian akad/ perjanjian pokok lebih cepat dibanding apabila penjualan objek jaminan melalui eksekusi, mengingat jaminan fidusia merupakan akad/ perjanjian *accessoir* dari akad pembiayaan atau utang piutang sebagai perjanjian pokoknya.

Ketiga cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di atas merupakan alternatif yang dapat dijadikan pilihan bagi pemegang jaminan kebendaan, khususnya jaminan fidusia untuk melunasi tagihan utang debitur apabila yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Dalam rangka pelaksanaan eksekusi tersebut, pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyerahan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia sangat erat kaitannya dengan syarat terlaksananya eksekusi melalui pelelangan umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Apabila objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi tidak berada dalam kekuasaan penerima fidusia, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat sehingga tidak memungkinkan dilakukan lelang di muka umum. Sejalan dengan itu, ketentuan mengenai jaminan fidusia harus berada dalam penguasaan penerima fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 6 angka 10 huruf a butir 5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis untuk persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk lelang eksekusi sebagai dokumen yang bersifat umum yang disampaikan pada saat permohonan pelaksanaan lelang. Surat pernyataan/surat keterangan dari penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan penjual, kecuali objek lelang merupakan benda yang menurut ketentuan (dapat) dibebani fidusia.

Ketentuan tentang kewenangan kepolisian dalam mengamankan proses eksekusi dan benda-benda yang akan dieksekusi diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, yang dimaksud dengan pengamanan eksekusi ialah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Kapolri diharapkan tidak ada lagi penarikan barang jaminan fidusia dari pemberi fidusia dengan cara-cara yang melanggar aturan, seperti penarikan paksa oleh *debt collector*, preman, dan sebagainya. Peraturan Kapolri ini memposisikan lembaga kepolisian (Polri) berada di tengah antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditur) yang dimaksudkan agar pihak debitur terhindar dari pemaksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* saat menagih utangnya, di sisi lain juga pihak kreditur tidak dirugikan oleh debitur yang tidak membayar utangnya secara berlarut-larut. Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi setelah dilaksanakannya eksekusi. *Pertama*, hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan. *Kedua*, hasil eksekusi tidak mencukupi pelunasan utang debitur (Ibrahim, 2021). Untuk mengantisipasi keadaan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 34 yang berbunyi: 1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi fidusia; dan 2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan eksekusi jaminan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di atas, dapat dipahami bahwa kreditur atau penerima fidusia dengan serta merta memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia setelah dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, kreditur hanya cukup berpedoman pada sertifikat jaminan fidusia untuk melaksanakan eksekusinya tanpa mengajukan permohonan ke pengadilan (fiat pengadilan) menyatakan bahwa debitur telah cidera janji sehingga objek jaminan fidusia dapat segera dieksekusi oleh kreditur tanpa memerlukan fiat pengadilan. Dengan didasarkan karena debitur terlambat membayarkan angsuran sebanyak dua kali berturut-turut, bukan berdasarkan tanggal

jatuh tempo perjanjian. Hal tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa antara kreditur dan debitur tidak berada dalam kedudukan yang seimbang.

Oleh karenanya, apabila kreditur sudah bertindak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka debitur hanya dapat melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya hukum represif atas eksekusi dimaksud. Dengan demikian, peneliti dapat memahami bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini belum secara lengkap memuat ketentuan yang dapat mengantisipasi hal-hal kemungkinan yang terjadi, selama perjanjian jaminan fidusia ini mengikat para pihak dan pelaksanaannya secara maksimal untuk dapat melindungi hak-hak debitur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam perjanjian leasing atau sewa guna usaha terjadi perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah), tidak semuanya dapat berjalan lancar karena lessee bisa melakukan wanprestasi seperti lalai dalam memenuhi prestasi pada perjanjian misalnya. Oleh karena itu dalam hal untuk mengurangi kerugian dan menjamin agar objek leasing dapat kembali, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh lessor adalah menggunakan jaminan (collateral). Pada umumnya bentuk jaminan yang dikenal adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia (Albertus, 1999), sebagai agunan dalam pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Merujuk pada pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tertulis bahwa sertifikat jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) apabila debitur cedera janji, penerima fidusia atau kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Namun pasca Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dikeluarkan terjadi perubahan makna dalam Pasal 15 yaitu: Pasal 15 ayat (2) harus dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Dari pemaknaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa eksekusi harus dilakukan sesuai dengan eksekusi putusan pengadilan apabila pemberi fidusia tidak sukarela menyerahkan objek fidusia. Eksekusi secara langsung tidak dilarang apabila pemberi fidusia sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi. Pasal 15 ayat (3) pemaknaan pada pasal ini adalah “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.

Untuk itu sangat penting bagi kedua belah pihak untuk sepakat dan saling memahami mengenai wanprestasi (cedera janji) dalam perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (perjanjian utang piutang dan akta pembebanan jaminan fidusia). Pasca putusan MK No 18/PUU/XVII/2019 tentang eksekusi Jaminan Fidusia tidak serta merta menghilangkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut hanya memberikan pemaknaan jika terdapat perselisihan, maka proses eksekusi dilakukan dengan mengajukan eksekusi ke pengadilan bukan gugatan ataupun meminta putusan ke pengadilan. Tata cara eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg yaitu lessor (penerima fidusia) dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan eksekusi obyek jaminan fidusia (Mardiana, 2019). Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan sesegera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari lessee (pemberi fidusia) supaya memenuhi kewajibannya.

Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut lessee tidak memenuhi kewajibannya maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 HIR/209 RBg, maka ketua

Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan memerintahkan kepada juru sita dengan surat perintah untuk menyita sejumlah benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Agar pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia dapat diselenggarakan secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan sesuai dengan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan. Dalam praktek perjanjian leasing atau sewa guna usaha terjadi perjanjian antara lessor (Leasing/ kreditur) dengan lessie (nasabah /debitur), tidak semuanya dapat berjalan lancar karena lessie bisa melakukan wanprestasi seperti lalai dalam memenuhi prestasi pada perjanjian misalnya. Oleh karena itu dalam hal untuk mengurangi kerugian dan menjamin agar objek leasing dapat kembali, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh lessor adalah menggunakan jaminan (collateral). Umumnya bentuk jaminan yang dikenal adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tertulis bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) apabila debitur cedera janji, penerima fidusia atau kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Terjadinya perubahan makna dalam Pasal 15 ayat (2) harus dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Pemaknaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa eksekusi harus dilakukan sesuai dengan eksekusi putusan pengadilan apabila pemberi fidusia tidak sukarela menyerahkan objek fidusia, namun eksekusi secara langsung tidak dilarang apabila pemberi fidusia sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi. Pasal 15 ayat (3) pemaknaan pada pasal ini adalah “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”. Untuk itu sangat penting bagi kedua belah pihak untuk sepakat dan saling memahami mengenai wanprestasi (cedera janji) dalam perjanjian pokok dan perjanjian tambahan perjanjian utang piutang dan akta pembebanan jaminan fidusia.

#### **Bagaimana Implementasi Faktor dan Solusi Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Putusan Perkara 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt.G/2021/PN.Btm**

Eksekusi jaminan Fidusia harus sesuai dengan tata cara sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa Kreditur harus mengajukan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri untuk mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan eksekusi jaminan objek jaminan fidusia, perjanjian fidusia merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan (*privat*). Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang,

maka jaminan fidusia menjadi perjanjian ikutan. Maka jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Jaminan Fidusia digunakan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, sehingga jika tidak ada utang piutang yang harus dilunasi maka perjanjian jaminan fidusia tidak dapat diadakan.

Pembebanan benda dalam hal ini kendaraan bermotor / mobil dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang dan barang objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitur. Sebagaimana implementasi yang dijelaskan dalam pasal 1, bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda yang tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini mengikuti prinsip "*droit de suite*" yang merupakan bagian dari perundang undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*) (Mappong, 2014). Eksekusi Jaminan fidusia apabila debitur cidera janji patut diperhatikan bahwa frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji yang tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan para pihak atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Perjanjian jaminan fidusia merupakan satu ciri khusus untuk tujuan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu apabila setelah melalui kesepakatan para pihak.

Berdasarkan adanya gugatan No 242/Pdt.G/2021/ PN.Btm hingga tingkat banding dalam permasalahan eksekusi jaminan fidusia sesuai penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No 36/ PDT/ 2022/PT PBR bahwa secara yuridis penarikan kendaraan satu unit mobil Merek Toyota jenis Avanza F53 E A/T, Warna merah metalik, Nomor Rangka MHKM5EB2JHK004295, Nomor mesin 1NRF249735, Nomor Polisi BP 1694 JQ , atas nama Jonni Pakkun beserta BPKB dan STNK sebagai objek jaminan fidusia dikategorikan bertentangan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi fidusia yang menurut hukum sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditur ( PT.Toyota Astra Financial Services /TAF Cabang Batam). Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan penarikan sepihak objek perkara aquo yakni jaminan fidusia tanpa didasari putusan pengadilan, menyatakan seluruh isi perjanjian pembiayaan Nomor 1716937650 tanggal 19 Juni 2017 dan sertifikat fidusia Nomor W32.00047544. AH. 05.01 Tahun 2017 dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum. Berkaitan dengan kendaraan yang menjadi objek perkara tidak dapat dikembalikan kepada debitur dikarenakan masih memiliki kewajiban untuk membayar seluruh hutangnya atas pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu dengan permintaan debitur, pengembalian kerugian sebesar 50% dari total nilai uang yang sudah disetorkan debitur ke pihak TAF (Toyota Astra Financial) ditolak/ tidak dikabulkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dasar gugatan yang dibuktikan dalam persidangan bahwa KTP An. Jonni Pakkun merupakan debitur dari PT. Toyota Astra Financial (TAF) memiliki legal standing untuk menggugat hak-hak hukumnya yang dirugikan.

Untuk pembuktian bahwa satu unit mobil jaminan fidusia yang diinapkan sejak desember 2020 sampai dengan 21 April 2021 dan diserahkan kepada debitur sebagai Penggugat setelah membayar administrasi dan tunggakan yang disepakati Rp 15.050.000 (Lima belas juta lima puluh ribu rupiah). Namun tidak sampai dua (2) jam setelah tiba di bengkel Toyota cabang Batam Center, unit mobil tersebut kembali ditarik pihak kreditur Sebagai Tergugat dengan cara ditarik paksa oleh pihak PT. Toyota Astra Financial (TAF) Cabang Batam. Adanya bukti kwitansi pembayaran tunggakan: Angsuran ke 39 (tanggal 19 September 2020) sd Angsuran ke 46 (tanggal 19 April 2021) sesuai kwitansi tanda terima no 0309981 sebesar Rp 15.050.000 (Lima belas juta lima puluh ribu rupiah). Dengan penarikan sepihak tanggal 21 April 2021 membuktikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa setelah ditarik paksa mobil tersebut objek dalam perkara aquo.

Debitur sebagai Penggugat telah memperingatkan melalui Kuasa Hukumnya melalui Somasi Satu (1), Dua (2), Tiga (3) dan Somasi Terakhir namun tidak diindahkan bahkan mobil tidak dikembalikan kepada debitur. Diawali dari tunggakan sejak September 2020 sampai Desember 2021 maka debitur sebagai Penggugat dengan sendirinya mengantarkan unit mobil jaminan fidusia dengan catatan jika bulan April 2021 sudah ada uang maka akan ditebus kembali sesuai berita acara penyerahan kendaraan. Bahwa debitur sudah membayar angsuran sampai dengan cicilan ke 38 sebesar Rp 187.452.000 (Seratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) ditambah Rp 15.050.000 (Lima belas juta lima puluh ribu rupiah) Total kerugian Rp 202.502.000 (Dua ratus dua juta lima ratus dua ribu rupiah) berdasarkan jumlah angsuran yang sudah dibayarkan dan diterima oleh kreditur sebagai Tergugat. Dengan sangat keberatan melalui complain atas penarikan paksa satu unit mobil tersebut sudah mengupayakan dengan cara kekeluargaan agar mobil dikembalikan kepada debitur, hingga dilayangkan gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum. Mencari keadilan atas adanya hak yang dirugikan dengan sudah mentunaikan kewajibannya sebagai debitur Toyota Astra Financial (TAF). Dengan putusan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA menyatakan penarikan sepihak objek jaminan fidusia tanpa didasari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Penulis menganalisa putusan ini dengan berpendapat, bahwa permasalahan penarikan kendaraan secara sepihak terjadi dikarenakan ego kepentingan tanpa mengedepankan penyelesaian secara non litigasi atau win-win solution yang saling menguntungkan para pihak. Dalam hal amar Putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya, dimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dikabulkan dengan tidak mengesampingkan kewajiban para pihak dalam perjanjian pokoknya. Sehingga hubungan hukum dalam perjanjian pokok dapat dilanjutkan dengan semestinya adanya hak dan kewajiban para pihak. Pelanggaran atas Perjanjian ikutan (*accessoir*) tidak serta merta menghilangkan perjanjian pokok antara para pihak. Pelaksanakan eksekusi tidak jarang ditemui dikarenakan adanya faktor hambatan yuridis yang diperankan oleh undang-undang maupun non yuridis yang diperankan kondisi atau pihak-pihak diluar hubungan hukum. Dalam konteks ini penundaan pelaksanaan putusan akibat adanya reaksi permintaan penundaan eksekusi biasa datang dari pihak tereksekusi atau pihak ketiga (Soeroso, 2013). Pada dasarnya eksekusi tidak dapat dihilangkan oleh alasan-alasan penundaan, prinsip dasar “tidak ada patokan aman” untuk menunda eksekusi, kecuali tidak terlaksananya eksekusi hanya bersifat sementara. Namun setiap eksekusi yang dijalankan, sering dihadapkan pada permasalahan yang muncul sehingga menghambat kelancaran jalannya eksekusi. Hal-hal yang menyebabkan terhambatnya eksekusi antara lain sebagai berikut:

1. Biaya yang wajib dibayarkan. Karena biaya belum terpenuhi oleh pemohon. besarnya biaya tergantung kepada perbuatan eksekusi apa yang akan dilakukan, jauh dekatnya tempat, mudah tidaknya transportasi. Otomatis jika biaya belum terpenuhi oleh pemohon, eksekusi belum bisa dijalankan. Lain halnya kalau eksekusi perkara pidana tidak diperlukan biaya-biaya seperti dalam eksekusi perkara perdata.
2. Adanya perlawanan orang lain/pihak ketiga dan peninjauan kembali. Bagi termohon eksekusi setelah adanya teguran (*Anmaning*) diterima, jika tenggang peringatan yang telah ditentukan tidak memenuhi bunyi putusan, eksekusi akan segera dilakukan. Pada saat itu biasanya perlawanan diajukan. Lain halnya bagi pihak ketiga yang pada umumnya baru tahu ada eksekusi setelah diumumkan lewat surat kabar atau pada saat pelaksanaan di lapangan, sehingga pihak ketiga akan mengajukan *verset* setelah ada perlawanan.
3. Hambatan karena ada bunyi/redaksi putusan. Adakalanya bunyi redaksi dalam surat putusan kurang jelas yang dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Hal yang demikian dapat terjadi misalnya karena penggugat/kuasanya kurang cermat dalam menyusun redaksi *petitum* gugatan, sedangkan hakim mengabaikan begitu saja apa saja yang diminta dalam *petitum* gugatan tersebut.
4. Penundaan eksekusi bersifat kasuistis dan eksepsional. Tidak ada alasan penundaan eksekusi yang bersifat menentukan kecuali alasan yang dikemukakan bersifat kasuistis. Asas ini dapat dipakai sebagai dasar alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Contoh

peninjauan kembali atau suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai asas kasuistis ada lagi alasan yang juga dalam praktek hukum disebut sebagai asas yang bersifat eksepsional, artinya pengabulan penundaan eksekusi disebut tindakan eksepsional, karena tindakan penundaan eksekusi menyingkirkan ketentuan umum hukum eksekusi.

5. Penundaan eksekusi atas alasan perikemanusiaan. Alasan perikemanusiaan sering diajukan sebagai alasan permohonan penundaan eksekusi, terutama terhadap eksekusi riil pembubaran, pengosongan dan penyerahan suatu kasus mengenai tanah dan rumah. Misalnya pihak tergugat dihukum atau membongkar rumah serta sekaligus pengosongan dan meninggalkan tanah terperkara, contoh lain, seorang penyewa dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah terperkara, karena hubungan sewa dinyatakan batal. Kasus-kasus eksekusi yang seperti ini secara "kasuistis" benar menyentuh rasa kemanusiaan. Apabila nilai-nilai perikemanusiaan itu dihubungkan dengan yang dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 semakin kuat alasan untuk membenarkan penundaan eksekusi buat sementara waktu (Mappiase, 2016).
6. Penundaan eksekusi atas alasan perdamaian. Jika berpijak pada pasal 169 HIR atau 207 RBG, maka hanya alasan perdamaian yang dikeluarkan menunda atau menghentikan eksekusi. Hanya perdamaian saja yang merupakan alasan undang-undang untuk menunda menghentikan eksekusi. Alasan lain seperti *Derden Verset* atau Peninjauan Kembali bukan alasan penundaan eksekusi. Menurut undang-undang penerapan alasan-alasan penundaan dikarenakan perdamaian dipergunakan secara kasuistis dan eksepsional berdasarkan keputusan dan kepentingan peradilan yang bermaksud untuk menunda atau menghentikan eksekusi.
7. Tidak terpenuhinya syarat ketentuan dan dokumen berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

Perikatan jaminan fidusia yang dilakukan Bank/Finance sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dengan jumlah pemberian kredit yang kecil biasanya dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Jual yang dibuat secara dibawah tangan oleh bank (Mappiase, 2016). Dalam hal penandatanganan Surat Kuasa Jual tidak dapat dilakukan secara bersamaan pada tanggal yang sama dengan penandatanganan Perjanjian Kredit yang telah disepakati. Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur akan mengalami kesulitan dalam eksekusi jaminan tersebut. Dimana perjanjian fidusia melalui Surat Kuasa Jual dilakukan tidak bersamaan dengan penandatanganan pada awal Perjanjian Kredit, sehingga Bank /Finance wajib dan sering melakukan penilaian dan pengikatan jaminan serta mempertimbangkan usaha bahkan sumber pendapatan yang dimiliki nasabah sebagai debitur.

Apabila usaha debitur mengalami penurunan atau dalam keadaan akan mengalami kredit macet, penandatanganan Surat Kuasa Jual dapat dilakukan sehingga jaminan tersebut dapat dieksekusi. Namun, pada pemberian kredit dalam jumlah yang besar, penandatanganan yang dilakukan adalah pengikatan jaminan dengan menggunakan Akta Jaminan Fidusia dan didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia telah memiliki kekuatan eksekutorial bila debitur melakukan wanprestasi, sehingga dapat dilakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut (Endipradja, 2016). Adapun beberapa solusi untuk menjawab beberapa hambatan eksekusi yang diuraikan diatas tersebut, sebagai berikut: 1) Pengadilan sebaiknya tidak membebankan biaya yang mahal, sehingga tercapainya Pengadilan yang sederhana dengan biaya yang terjangkau dan murah, sehingga kepentingan pelaksanaan eksekusi tidak membebani karena biaya yang wajib dibayarkan; 2) Perlawanan terhadap putusan hukum yang mengikat dan telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum. Hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diintervensi pihak mana pun, sehingga putusan eksekusi bisa dijalankan oleh aparat penegak hukum; 3) Pentingnya membaca dan mendengar putusan redaksi dengan baik, sehingga bila mana ada ditemukan redaksi yang tidak benar dan sesuai maka sebaiknya putusan lebih diperbaiki, sehingga selanjutnya tidak menghalangi putusan yang sudah diputuskan; 4) Putusan eksepsional merupakan putusan yang dapat dilaksanakan sesuai hasil putusan, bilamana Peninjauan Kembali ditempuh dan sudah berkekuatan hukum tetap maka sebaiknya putusan yang telah ditetapkan harus tetap

dilaksanakan; 5) Penundaan putusan karena perikemanusiaan merupakan penundaan yang bersifat sementara, dimana hal pertimbangan hukum tersebut tidak akan mengurangi atau membatalkan putusan. Artinya hanya menunda sementara dan akan tetap dilaksanakan dengan semestinya; 6) Perdamaian para pihak yang berberkara merupakan impian setiap pihak untuk terselesaikannya persoalan hukum. Jika Non litigasi dapat penyelesaian dengan cara berdamai tentu pilihan ini tidak membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak dalam menyelesaikan perkara eksekusi; dan 7) Setiap dokumen dan syarat dalam suatu perjanjian wajib terpenuhi, sehingga tidak cacat materil dalam perjanjian, yang tidak mempengaruhi pelaksanaan eksekusi fidusia. Sebaiknya segala kelengkapan dokumen wajib dilaksanakan para pihak.

Demikian halnya tentang pemberian kredit dan proses lainnya dilakukan pengikatan jaminan dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris dan dokumen persyaratan yang ditentukan secara ketentuan dan hukum wajib dilaksanakan para pihak sehingga segala dokumen hukum tidak menghalangi putusan hukum bagi para pihak.

#### D. Penutup

Pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia terhadap sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana dimaksud adalah Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sepanjang pemberi fidusia sepakat untuk menyerahkan dengan sukarela, diluar hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia sejatinya sudah menjamin perlindungan hak dan kewajiban hukum para pihak. Implementasi Eksekusi Fidusia berdasarkan Undang -Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia tersebut bertujuan untuk perlindungan hukum bagi para pihak, dimana mengharuskan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah dianggap tepat memenuhi kebutuhan dan perlindungan hukum jaminan fidusia berdasarkan konsep dan tata cara eksekusi serta penjualan objek jaminan fidusia. Untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia, ditegaskan untuk tata cara pelaksanaannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019.

#### Daftar Pustaka

- A.A Andreas Albertus, 2010, *Hukum Fidusia Problematika Yuridi Pemberlakuan UU NO 42 Tahun 1999*, Selaras Media Kresindo, Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darus, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bahsan, M, 2010, *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta Pusat
- Endipradja, Firman Turmantara, 2016, *Hukum PerlindunganKonsumen*, Setara Press, Malang
- Fawaid, Ahmad ed, 2027, *Buku Induk Penelitian Kualitatif Paradigma Teori Metode Prosedur*, Cantik Perkasa, Yogyakarta
- Gani, Erizal, 2021, *Karya Tulis Ilmiah Teori dan Terapan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Hadisaputro, Priyanto, 2021, *Jaminan Fidusia, Eksekusi dan Permasalahannya Dalam Praktek Pasca Putusan MK*, Alfabeta Bandung.
- Harahap, M Yahya, 2008, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hasanah, Uswatun, 2021, *Hukum Jaminan Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Setara Press, Malang
- H. Ishaq, 2016, *Metode Penelitian hukum dan Penulisan Skripsi*, Alfabeta, Bandung
- Ibrahim, Johannes, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Bandung.
- Kamelo, H, Tan, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung
- Kokasih Johannes Ibrahim, 2021, *Parate Eksekusi Fidusia Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*, Mandar Maju, Bandung.

- Mardiana ed, 2019, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Mappiase, Syarif, 2016, *Logika hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada, Jakarta.
- Mapping, H Zainuddin, 2014, *Eksekusi Putusan Serta Merta*, Publishing, Malang
- Meliiala Djaja.S, 2019, *Perkembangan Hukum Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Rachma book ed, 2018, *Peraturan Lengkap Fidusia (UU RI No.42 Tahun 1999)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roestami H. Martin,2008, *Hukum Jaminan Fidusia Prlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Fidusia Atas Benda Tidak Terdaftar*, Bogor
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung
- Syahrani H. Riduan, 2013, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung
- Soeroso, R, 2013, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, HIR RBg dan Yurispundensi*, Sinar Grafika, Jakarta Pusat
- Wijaya, Gunawan dkk, 2010, *Jaminan Fidusia*, rajawali Pers, Jakarta
- Wiatanto, D.Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Garut
- www.bpsdm.kemhunkam.go.id, Batam 02 Juni 2022 17.5, *Modul jaminan fidusia Online dalam memberikan kepastian layanan, Batam 02 Juni Jam 17.51 wib*
- Putusan MK No.18/PPU/-XVII/2019 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Makamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No.36/PDT/2022/PT PBR jo No.242/Pdt.G/2021/PN.Btm.